

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari generasi ke generasi, yang akan mempengaruhi pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan bersifat abstrak.

Budaya merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam setiap masyarakat, budaya berbeda-beda berdasarkan adat istiadat, kepercayaan, kesenian, dan lainnya. Sebuah pernikahan merupakan salah satu kebudayaan turun temurun yang dilakukan untuk mendapatkan generasi di masa depan. Adat istiadat dalam suatu pernikahan berbeda-beda berdasarkan budaya di suatu daerah tersebut. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menjabarkan budaya dan adat istiadat pernikahan di negara Jepang dan negara Indonesia khususnya adat Jawa Tengah.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, negara, agama, dan budaya.

Ikatan yang ada diantara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan pernikahan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat

di lihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan social di dalam kehidupan masyarakat.

Negara Jepang merupakan suatu Negara modern yang masih terikat kuat oleh nilai-nilai tradisional terutama dalam hal pernikahan. Pernikahan di Negara Jepang berdasarkan system *ie*, *ie* merupakan satuan unit rumah tangga yang bergantung pada garis keturunan seorang ayah kepada anak laki-laki. *Ie* juga merupakan salah satu sistem keluarga di Jepang (Lebra, 1977: 77). *Ie* adalah satuan hukum di Negara Jepang dan mulai dilakukan sejak abad 19 oleh seorang kaisar. Sistem *Ie* di Jepang saat ini masih dapat kita lihat pada beberapa keluarga di Jepang. Yang sangat identik dari sistem *Ie* yang masih terlihat pada kehidupan masyarakat Jepang saat ini adalah masih adanya kesan meninggikan posisi laki-laki, terutama kepala keluarga dibandingkan dengan perempuan. Contohnya pada saat akan mandi, keluarga yang masih menganut sistem *Ie* ini pasti akan mendahulukan kaum laki-laki untuk mandi dan yang perempuan, khususnya ibu, yang mandi paling akhir. Begitupula pada saat makan, kaum laki-laki akan dilayani untuk makan lebih dulu dibandingkan kaum perempuannya. Selain itu dari segi pekerjaan, masih banyak keluarga yang menitikberatkan sumber pendapatannya dari kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga karena kaum perempuannya hanya sebagai ibu rumah tangga.

Dalam masyarakat Jepang, pernikahan dilakukan agar sistem *ie* dapat bertahan. Sehingga pernikahan diharapkan dapat memberikan keturunan. Dalam hal ini, wanita sangat diharapkan dapat memberikan keturunan, khususnya anak laki-laki. Apabila dalam usia 25 tahun wanita belum menikah akan dianggap aneh oleh lingkungan sekitar dan akan diolok-olok. Untuk menghindari sindiran dari keluarga dan masyarakat, pada masa restorasi Meiji, kaum wanita di Jepang masih mengikuti sistem *ie*, sehingga banyak wanita yang memilih untuk menikah pada usia muda. Namun, pada zaman sekarang ini, banyak kaum wanita Jepang yang lebih mementingkan karir pekerjaannya dibandingkan menikah pada usia muda.

Biasanya, pernikahan dikategorikan dalam dua jenis menurut metode pencarian pasangan—*omiai*, artinya melamar atau mendapatkan pasangan dari sebuah tempat lamar, dan *ren'ai*, dimana suami dan istri bertemu dan memutuskan untuk menikah untuk membuat rumah tangga sendiri—meskipun kekhasan tersebut

menurun pada dekade pasca perang karena gagasan [cinta barat](#) merasuk pada persepsi pernikahan Jepang (Kumagai, 2008: 33).

Kebanyakan pernikahan di Jepang melakukan prosesi pernikahan dengan ritual *Shinto*. Berbeda dengan upacara pernikahan lainnya, upacara pernikahan umat *Shinto* bersifat tertutup serta hanya boleh dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Tradisi pernikahan *Shinto* biasanya dilaksanakan di kuil dan dipimpin oleh pendeta *Shinto*.

Tradisi pernikahan Shinto umumnya dilaksanakan di kuil-kuil suci. Pendeta Shinto adalah orang yang akan memimpin jalannya upacara. Lepas dari hal tersebut, masih ada beberapa syarat lain yang wajib dipenuhi.

Jalannya upacara pernikahan mengikuti ajaran Shinto di Jepang:

1. Pertama-tama pasangan yang hendak menikah disucikan terlebih dahulu oleh pendeta Shinto.
2. Melewati tahapan *San-San-Kudo*; dimana mempelai perempuan dan pria disuruh meminum sake secara bergiliran. Masing-masing meminum sembilan kali dari tiga cangkir yang disediakan.
3. Kedua mempelai mengucapkan sumpah/ janji suci pernikahan yang disaksikan oleh semua anggota keluarga atau wali nikah mereka. Setelah itu, anggota keluarga dan kerabat dekat dari kedua mempelai dipersilakan bergantian meminum sake, pertanda bahwa mereka sudah dipersatukan sebagai keluarga.
4. Ditutup dengan sesaji yang dipersembahkan kepada Dewa bagi umat agama Shinto, yakni berupa ranting *Sakaki* (sejenis pohon yang dikeramatkan).

Tradisi pernikahan di Jepang yang mengikut ajaran Shinto sebenarnya sangat singkat dan terbilang sederhana. Tetapi dalam pelaksanaannya akan terasa sungguh khidmat. Orang Jepang percaya, bahwa setelah melakukan upacara ini pasangan pengantin dan kedua belah pihak keluarga akan dipersatukan secara rohani.

Apabila sepasang mempelai ingin melaksanakan pernikahan tradisional Jepang, maka kulit mempelai wanita akan dicat putih (diberi bedak putih) dari kepala hingga ujung kaki yang melambangkan kesucian utuh kepada para dewa umat Shinto. Ini juga dapat berarti pernyataan bahwa pernikahan yang dilakukan didasari rasa tulus dan kasih sayang. Masyarakat Jepang percaya bahwa cacat karakter atau 'kekurangan' seperti ini perlu ditunjukkan di depan mempelai pria dan keluarganya, pertanda bahwa tidak ada yang perlu ditutupi atau berpura-pura.

Uniknya tradisi pernikahan di Jepang adalah soal ucapan. Para tamu undangan, kedua mempelai pengantin, anggota keluarga, dan semua orang yang hadir tidak boleh mengucapkan beberapa kata yang dianggap membawa kesialan. Terutama untuk MC atau pengatur jalannya acara. Kata terlarang tersebut di antaranya adalah *hanareru* (berjauhan), *owaru* (berakhir), *wakareru* (berpisah), *kiru* (memotong). Karenanya, MC resepsi pernikahan Jepang biasanya profesional dalam berbahasa. Kata-kata yang terlarang diucapkan seperti di atas sedapat mungkin dihindari.

Setiap negara mempunyai adat dan [tradisinya](#) masing-masing, termasuk dalam melaksanakan acara prosesi pernikahan. Di Indonesia, tepatnya di wilayah Jawa Tengah, mungkin upacara simbolik pernikahannya yang ternama yaitu Panggih.

Pernikahan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh adat serta tradisi dalam setiap daerah. Banyaknya budaya yang ada di Indonesia, menjadikan upacara pernikahan di negara ini bermacam-macam cara serta adat istiadatnya. Perbedaan pandangan orang di Indonesia menjadikan pernikahan sebagai suatu hal yang sakral yang di dasarkan pada hukum dan agama. Pengertian pernikahan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Pernikahan merupakan suatu sarana bagi seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama, membentuk rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang pada akhirnya akan meneruskan garis keturunan dari sang ayah. Rata-rata usia pernikahan di Indonesia

adalah 25 tahun untuk perempuan dan 27 tahun untuk pria. Rata-rata usia ini mempengaruhi status dan pandangan sosial di masyarakat.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan (darah), maka fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutan dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan. Melihat arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat, maka pengertian perkawinan menurut hukum adat lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan.

Dalam upacara pernikahan di Indonesia biasanya menggunakan dua cara yaitu cara tradisional dan cara modern. Pernikahan modern di Indonesia adalah pernikahan yang sudah terpengaruh dengan budaya barat dan tergolong cukup simple dibandingkan dengan pernikahan dengan menggunakan cara tradisional. Pernikahan tradisional sampai saat ini masih sering kita jumpai di masyarakat dikarenakan orang Indonesia masih memegang adat istiadat yang turun temurun. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menjabarkan pernikahan tradisional suku Jawa Tengah. Menurut pandangan orang, pernikahan suku Jawa Tengah merupakan pernikahan yang tergolong ribet dan banyak tahapan prosesi upacaranya, padahal pernikahan suku Jawa Tengah merupakan pernikahan yang sakral dan memiliki banyak arti dalam setiap tahapan prosesinya. Tahapan prosesi pernikahan Jawa Tengah ini terdiri dari berbagai macam yaitu siraman, midodaremi, dan lainnya.

Prosesi yang dilakukan saat pernikahan Jawa Tengah terdiri dari lima (5) babak, diantaranya adalah babak I (satu) adalah babak pembicaraan. Pembicaraan yang dilakukan biasanya mulai dari perkenalan, sampai akhirnya pada tahap melamar dan menentukan hari pernikahan. Babak II (dua) ini disebut tahap kesaksian yang merupakan peneguhan dan pembicaraan sebelumnya dengan disaksikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa kerabat dekat atau sesepuh

tetangga tempat tinggalnya. Pada babak ke dua ini terdiri dari seserahan, penginsetan, asok tukon, dan gethok dina. Pada babak III (tiga) pihak wanita akan mengundang sesepuh dan saudara. Tujuan dari undangan kepada sesepuh dan saudara ini adalah untuk pembentukan panitia dalam melaksanakan kegiatan dari sebelum sampai sesudah acara. Tahapan yang dilakukan pada babak ini diantaranya adalah sedhahan, kumbakaran, jenggolan atau jonggolan. Pada babak IV (empat) merupakan rangkaian upacara dalam acara hajatan mantu. Tahapan yang dilakukan adalah pasang tarun dan tratag, kembar mayang, pasang tuwuhan, siraman, adol dhawet dan midodaremi atau upacara pada malam sebelum akad nikah. Babak terakhir atau babak V (lima) merupakan tahapan puncak acara pernikahan adat Jawa Tengah. Ada beberapa acara pada tahapan ini, yaitu ijab qobul, upacara panggih dan sungkeman. Pada setiap tahapan pernikahan Jawa Tengah memang tergolong rumit tetapi memiliki banyak makna dalam setiap tahapan prosesnya.

Penulis tertarik mengangkat tema pernikahan adat Jawa Tengah dan Jepang khususnya pernikahan tradisional Shinto karena dalam budaya pernikahan setiap negara memiliki cara dan tradisi yang berbeda. Selain itu, kita juga dapat melihat persamaan dan perbedaan dalam upacara adat dari kedua negara tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi adanya persamaan antara sistem pernikahan dari kedua negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persamaan itu sendiri salah satunya berasal dari masyarakat itu sendiri.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah penelitian pada sistem upacara pernikahan di Jepang khususnya pernikahan tradisional Shinto dan di Indonesia khususnya upacara pernikahan masyarakat Jawa Tengah.

#### 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pernikahan adat Jawa Tengah dan pernikahan tradisional Jepang ?
2. Apakah terdapat persamaan antara pernikahan di negara Jepang (adat Shinto) dan adat suku Jawa khususnya Jawa Tengah ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Sistem pernikahan adat Jawa Tengah dan pernikahan tradisional Jepang.
2. Ada atau tidaknya persamaan antara pernikahan tradisional Jepang dan pernikahan adat Jawa khususnya Jawa Tengah.

#### 1.6 Landasan Teori

Pernikahan menurut hukum perkawinan orang Jepang bahwa perkawinan itu didasari pada monogami dan secara legal melindungi suatu perkawinan yang hanya merupakan penyatuan seorang pria dan seorang wanita yang terbentuk sesuai dengan hukum yang berlaku dan diatur oleh sebuah sistem keluarga (Martha 1995: 2).

Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah kegiatan yang umum dilaksanakan dalam usaha mematangkan, melaksanakan, dan menetapkan suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan adat perkawinan adalah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan (Kartini Kartono, 2006: 207).

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan salah satu budaya yang diwariskan untuk menyatukan kedua individu dan menjadi sebuah keluarga dan diatur dalam sebuah sistem keluarga dan adat istiadat.



### 1.6.1 Kebudayaan

Budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Kebudayaan dapat diartikan sebagai seluruh total hasil pikiran, cipta, dan hasil karya manusia dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Kebudayaan dalam dimensi ini mencakup hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya (Koentjaraningrat, 2002: 17)

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bersifat turun temurun berdasarkan adat istiadat dan memiliki nilai dan makna yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

### 1.6.2 Masyarakat

Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja bersama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *musyarakat*. Sebuah masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain) dan sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Koentjaraningrat (2012: 122), masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.



Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bertempat tinggal dalam suatu wilayah bersama, yang dalam kelompok tersebut setiap individu saling bekerjasama dan melengkapi untuk mencapai suatu sistem bersama berdasarkan norma-norma yang berlaku.

### 1.6.3 Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.

Menurut Purwadarminta (1979), kawin adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah, perkawinan adalah pernikahan. Disamping itu menurut Hornby (1957), *marriage : the union of two persons as husbands and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian pernikahan sebagai berikut : “Pernikahan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan demikian pula dalam hal pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selajaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena pernikahan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu

harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgito, 2004)

Menurut Hukum agama pernikahan adalah suatu perbuatan yang suci atau perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan penyatuan hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga secara sah dimana didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan biologis, kebutuhan afeksional dan adanya pembagian peran sebagai pasangan yang telah menikah.

### **1.7 Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka, yaitu membandingkan antara referensi dari sumber yang satu dengan referensi dari sumber lainnya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang penulis butuhkan. Referensi yang penulis gunakan berasal dari buku-buku serta beberapa bahan lain yang diperoleh melalui internet.

### **1.8 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan penulis dapat lebih mendalami dan memahami tata cara dan budaya pernikahan di negara Indonesia khususnya budaya Jawa Tengah dan negara Jepang dan membantu pembaca yang sedang mencari pembahasan mengenai pernikahan kedua negara.

Penulis juga mengharapkan kepada pembaca agar dapat mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai pernikahan di negara Indonesia khususnya budaya Jawa Tengah dan negara Jepang berdasarkan budaya dan adat istiadatnya. Selain itu penulis juga memberikan pengetahuan pada pembaca mengenai tahapan upacara pernikahan masyarakat kedua negara, dan memberikan pengetahuan bagi orang yang akan menikah dengan orang Jepang atau orang Indonesia (khususnya JawaTengah).

## 1.1 Sistematika Penulisan

**BAB I** : Bab ini berisikan pendahuluan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II** : Berisi data mengenai tata cara, adat istiadat, dan budaya pernikahan negara Indonesia (khususnya Jawa Tengah) dan pernikahan tradisional Shinto.

**BAB III** : Berisi hasil analisis dari data yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu sistem pernikahan pada negara Indonesia (khususnya Jawa Tengah) dan pernikahan tradisional Shinto.

**BAB IV** : Kesimpulan merupakan hasil dari semua bab

